

Vanda Sarundajang Ingatkan Dana PIP Tak Boleh Dipotong oleh Siapa pun



<http://beritamanado.com>

Manado - Anggota DPR RI Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan, Vanda Sarundajang (VaSung), menekankan kepada pihak sekolah maupun oknum siapa pun untuk tidak melakukan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP).

Hal ini ditegaskan VaSung, melalui Torry Kojongian, selalu koordinator PIP jalur aspirasi VaSung se-Sulawesi Utara, Minggu (12/2/2023), menyikapi selentingan kabar akhir-akhir ini, di mana terdapat laporan akan dugaan terjadinya pungutan oleh oknum yang mengaku mengurus PIP.

Secara tegas VaSung menyatakan akan menindak sesuai hukum yang berlaku, jika kedapatan ada terjadi pemotongan Dana PIP.

“Ada laporan dari pihak orang tua dan wali murid bahwa telah terjadi pungutan oleh pihak sekolah maupun oknum yang mengaku mengurus PIP. Ibu Vanda Sarundajang telah menegaskan, tidak akan segan-segan menggunakan fungsi pengawasannya sebagai anggota DPR RI, untuk melaporkan pihak sekolah yang telah melanggar aturan tersebut,” ungkap Torry Kojongian.

Menurut Torry, sesuai dengan aturan pencairan dana PIP kepada siswa melalui pihak perbankan dengan mendapatkan surat keterangan dari sekolah sebagai penerima PIP.

Sementara untuk penerima PIP ada 2 (dua) jalur usulan, pertama lewat jalur sekolah yang disesuaikan dengan data pokok pendidikan (Dapodik) sekolah dan kedua melalui jalur pemangku kepentingan atau biasa disebut sebagai jalur aspirasi sesuai Dapodik sekolah.

Adapun dalam pencairan dana tersebut harus dipastikan akan sampai ke tangan penerima tanpa ada potongan-potongan dari pihak sekolah atau oknum siapa pun, di mana untuk tingkat SD Rp450.000, SMP Rp750.000, dan SMA/SMK Rp1.000.000.-

Selanjutnya secara aturan pencairan anggaran data penerima PIP berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui usulan sekolah dan usulan aspirasi dengan syarat-syarat pengusulan Kemendikbud yang disinkronisasikan dengan data terpadu Kementerian Sosial (Kemensos) atau DTKS.

“Siswa usulan penerima PIP yang telah memiliki kartu PKH, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan secara sistem ditetapkan sebagai yang layak menerima setiap tahunnya, tanpa perlu diusulkan kembali,” jelasnya.

Sedangkan setiap penerimaan berdasarkan SK Kemendikbud oleh pihak sekolah, harus membuat surat keterangan sebagai penerima untuk pengantar sebagai bukti data yang menyatakan bahwa siswa tersebut benar berasal dari sekolah tersebut.

Lanjut dalam penerimaan dananya tidak boleh diwakili, kecuali siswa yang belum dewasa atau usia SD atau SMP dapat diwakili oleh orang tua.

“Dalam pengusulan PIP jalur pemangku kepentingan atau aspirasi masyarakat lewat anggota DPR RI Komisi X Vanda Sarundajang dari Fraksi PDI Perjuangan akan dilakukan penginputan pengusulan tahap pertama pada bulan April 2023, untuk pencairan pada bulan Agustus 2023,” tambah Torry.

Sumber:

1. *beritamanado.com*, Vanda Sarundajang Ingatkan Dana PIP Tak Boleh Dipotong oleh Siapa pun, 12 Februari 2023.
2. *rri.co.id*, VaSung Ingatkan Agar Dana PIP tidak dipotong oleh siapapun, 13 Februari 2023.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Permendikbud PIP), Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai Pendidikan.

Pasal 2 Permendikbud PIP menyatakan bahwa PIP bagi pendidikan dasar dan pendidikan menengah bertujuan untuk:

1. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk

mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;

2. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
3. menarik siswa putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah, sanggar kegiatan belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan, satuan pendidikan nonformal lainnya atau balai latihan kerja;

Lebih lanjut pada Pasal 4 ayat (1) Permendikbud PIP, diatur bahwa PIP yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran:

1. Peserta Didik pemegang KIPⁱ;
2. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
 - a. Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
 - b. Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;
 - c. Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
 - d. Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
 - e. Peserta Didik yang tidak bersekolah (*drop out*) yang diharapkan kembali bersekolah;
 - f. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah; atau
 - g. Peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan nonformal lainnya.

ⁱ Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah kartu yang diberikan kepada Peserta Didik pada satuan pendidikan formal atau nonformal sebagai penanda atau identitas untuk mendapatkan PIP (Pasal 1 angka 5 Permendikbud PIP).